



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 319 TAHUN 2023

TENTANG

**MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN VERIFIKASI
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI
TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA TERHADAP BAKAL CALON
ATAS NAMA PUTRI REJEKI KASAD**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor Register 003/PS.REG/71/III/2023 yang dibacakan pada tanggal 17 April 2023 terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Putri Rejeki Kasad, yang pada salah satu amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan kesempatan kepada bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Putri Rejeki Kasad untuk mengupload Lampiran Formulir Model F1.PERNYATAAN. DUKUNGAN.DPD sepanjang tidak menambah daftar dukungan baru, paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dibukanya akses Sistem Informasi Pencalonan oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Verifikasi Dukungan

Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara terhadap Bakal Calon atas nama Putri Rejeki Kasad;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TERHADAP BAKAL CALON ATAS NAMA PUTRI REJEKI KASAD.

KESATU : Mekanisme verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

KEDUA : Dalam hal terdapat dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon terhadap dukungan bakal calon lain yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tahapan:

- a. verifikasi administrasi yang telah ditetapkan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. verifikasi administrasi perbaikan kesatu yang telah ditetapkan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. verifikasi faktual kesatu yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. rekapitulasi verifikasi persyaratan dukungan minimal pemilih tahap kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; dan
- e. verifikasi administrasi perbaikan kedua yang telah ditetapkan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil

Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,

dukungan ganda dari bakal calon atas nama Putri Rejeki Kasad dinyatakan tidak memenuhi syarat.

KETIGA : Menetapkan program dan jadwal kegiatan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara terhadap bakal calon atas nama Putri Rejeki Kasad sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 319 TAHUN 2023

TENTANG MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL
KEGIATAN TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA TERHADAP BAKAL CALON
ATAS NAMA PUTRI REJEKI KASAD

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT
PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA TERHADAP BAKAL CALON ATAS NAMA
PUTRI REJEKI KASAD

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADWAL | |
|----|---|---|-------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1. | Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua | 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak akses Silon dibuka | |
| 2. | Verifikasi administrasi perbaikan kedua | 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua berakhir | |
| 3. | Verifikasi faktual kedua | 2 (dua) hari setelah verifikasi administrasi perbaikan kedua berakhir | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

ttd.

HASYIM ASY'ARI



Andi Krisna